



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Markerius Jos Tarekar alias Jos;**
Tempat lahir : Ello;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 23 Maret 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
n
Tempat tinggal : Desa Ello, Kecamatan Mdonu Hyera,
Kabupaten Maluku Barat Daya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARKERIUS JOS TAREKAR Alias JOS bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARKERIUS JOS TAREKAR Alias JOS dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MARKERIUS JOS TAREKAR Alias JOS pada Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar jam 23.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Ello Kecamatan Mdonu Hyera, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di samping kanan rumah JOHN PALPIALY, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan sengaja melakukan penganiayaan” yakni terhadap saksi korban ARJONO BONESIUS HIWI Alias BONE, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sml



- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, bermula dari saksi ARJONO BONESIUS HIWI yang mendengarkan suara keributan kemudian saksi ARJONO BONESIUS HIWI berjalan keluar rumah ke arah rumah JOHN PALPIALY yang menjadi tempat sumber suara keributan, kemudian saksi melihat saksi ANTONIUS TABAFMOLO sedang berdiri ditempat tersebut dan akan menghampirinya, namun tiba-tiba Terdakwa berjalan menghampiri saksi ARJONO BONESIUS HIWI dan terdakwa membawa sepotong kayu rep berukuran panjang kurang lebih 150 (seratur lima puluh) cm, setelah itu terdakwa mengayunkan kayu rep tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah pinggang sebelah kiri milik saksi ARJONO BONESIUS HIWI, kemudian saksi ARJONO BONESIUS HIWI yang kesakitan berlari ke arah rumahnya, sementara terdakwa membuang kayu yang digunakan untuk memukul tersebut;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana Visum Et Repertum, tertanggal 20 Desember 2019 yang dibuat berdasar sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh ADLINIA A PUTRI, S.Tr. Keb selaku petugas yang melakukan Pemeriksaan dan diketahui oleh Kepala Puskesmas Lelang JAKOBUS MOSE, A.Md. Kep, hasil pemeriksaan terhadap saksi ARJONO BONESIUS HIWI sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Fisik :

- Ada luka gores pada bagian pinggang sebelah kiri panjang \pm 2 cm;
- Luka tampak bengkak;
- Terdapat nyeri pada bagian luka;

Kesimpulan:

- Tampak tanda kekerasan pada pinggang bagian kiri klien akibat benturan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Arjono Bonesus Hiwi alias Bone, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait peristiwa pemukulan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Markerius Jos Tarekar Alias Jos;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa tersebut adalah Saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIT di samping rumah Bapak Jhon Palpialy di Desa Ello Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa Markerius Jos Tarekar Alias Jos, melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kayu rep berukuran 5x7 dengan panjang 150cm;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak satu kali dan mengenai pinggang kiri saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut pinggang saksi mengalami robek, bengkak dan sedikit berdarah;
- Bahwa setelah pemukulan saksi dilakukan visum;
- Bahwa pada saat kejadian ada banyak orang yang melihat, namun hanya Saksi Antonias Tabafmolo Alias Toni yang saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa, namun kejadian pemukulan tersebut terjadi pada saat ada silang pendapat terkait hasil pemilihan kepada Desa Ello;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa sudah dua kali datang ke rumah saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa setelah perkara ini selesai akan dilakukan perdamaian secara adat dan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh kayu yang digunakan untuk memukul;
- Bahwa Terdakwa datang dari arah belakang Saksi;
- Bahwa pada saat terjadi silang pendapat terkait hasil pemilihan kepada Desa Ello, tiba-tiba Terdakwa datang dan memukul Saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. Antonius Tabafmolo alias Toni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait peristiwa pemukulan;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Markerius Jos Tarekar Alias Jos;
 - Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa tersebut adalah Arjono Bonesius Hiwi Alias Bone;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIT di samping rumah Bapak Jhon Palpialy di Desa Ello Kecamatan Mдона Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - Bahwa Terdakwa Markerius Jos Tarekar Alias Jos, melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu rep berukuran 5x7 dengan panjang 150 cm;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak satu kali dan mengenai pinggang kiri;
 - Bahwa benar Saksi melihat pemukulan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat luka yang dialami oleh korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalahnya sehingga Terdakwa memukul Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang upaya permohonan maaf dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh kayu yang digunakan untuk memukul;
 - Bahwa pada saat itu benar terjadi silang pendapat terkait hasil pemilihan kepada Desa Ello, namun hanya adu mulut saja dan tidak ada kekerasan terhadap fisik;
 - Bahwa pada saat silang pendapat, tidak ada calon kades yang berada di tempat tersebut;
 - Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa berada di belakang Saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa saat memukul Korban sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa di tempat kejadian terdapat lampu penerangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini terkait peristiwa pemukulan;
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah Arjono Bonesius Hiwi Alias Bone;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIT di samping rumah Bapak Jhon Palpialy di Desa Ello Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kayu rep berukuran 5x7 dengan panjang 150 cm;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak satu kali dan mengenai pinggang kiri;
- Bahwa pada malam itu terjadi keributan sekelompok warga yakni pendukung Calon Kepala Desa Ello Nomor Satu dan pendukung Calon Kepala Desa Ello Nomor Urut Dua, Terdakwa yang awalnya sedang beristirahat kemudian keluar dari rumah pergi ke lokasi kejadian dengan maksud untuk melihat dan meleraikan warga yang bertikai, setibanya di lokasi kejadian terdakwa melihat Korban sedang beradu mulut dengan Ibu Mantan Kepala Desa Ello, sambil Korban memegang satu buah kayu yang panjangnya kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter), maka Terdakwa mengira bahwa Korban akan memukul Ibu Mantan Kepala Desa dengan kayu tersebut, maka Terdakwa langsung merampas kayu yang sedang di pegang oleh Randison Palpialy kemudian Terdakwa hendak memukul kayu yang berada di tangan Korban akan tetapi pukulan Terdakwa meleset dan mengenai pinggang kiri Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak bertanya terlebih dahulu apa maksud Korban beradu mulut dengan Ibu Mantan Kepala Desa Ello sambil memegang kayu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor 800/177/PKM/XII/2019, atas nama Arjono Bonesius Hiwy bertanggal 20 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Jakobus Mose, A.Md., Kep., Kepala Puskesmas Lelang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : "Tampak tanda kekerasan pada pinggang bagian kiri klien akibat benturan benda tumpul";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas yang mana Saksi-Saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah janji, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIT di samping rumah Bapak Jhon Palpialy di Desa Ello Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa Markerius Jos Tarekar alias Jos dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban Arjono Bonesius Hiwi alias Bone;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara menggunakan kayu rep berukuran 5x7 dengan panjang 150 cm;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak satu kali dan mengenai pinggang kiri;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Arjono Bonesius Hiwi alias Bone berdasarkan Surat Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor 800/177/PKM/XII/2019, atas nama Arjono Bonesius Hiwy bertanggal 20 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Jakobus Mose, A.Md., Kep., Kepala Puskesmas Lelang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : "Tampak tanda kekerasan pada pinggang bagian kiri klien akibat benturan benda tumpul";
- Bahwa Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan apa yang dimaksud dengan unsur di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan melihat, apakah benar Terdakwa tersebut yang melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, mengingat bahwa dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada unsur mengenai orang/person yang melakukan perbuatan tersebut;

Dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa "Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)", hal ini berarti bahwa ketiadaan penyebutan unsur dalam suatu Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menghilangkan unsur pelakunya/subyek hukumnya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di sidang atas keterangan saksi, alat bukti surat dan juga keterangan Terdakwa, identitas



Terdakwa Markerius Jos Tarekar alias Jos yang mana telah sesuai dengan surat dakwaan dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang Terdakwalah pelakunya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku tindak pidana/*error in persona*;

Ad. 1 Unsur “Penganiayaan”

Menimbang, bahwa kata “penganiayaan” hanya disebutkan dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk mengkuualifikasikan pengertian dari penganiayaan itu sendiri Majelis Hakim akan mengambil pendapat ahli hukum/doktrin dan menghubungkan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dengan Pasal/ putusan yang telah menjadi yurisprudensi lain sehingga akan dapat ditemukan arti dari penganiayaan itu sendiri. Apabila dihubungkan dengan Pasal 351 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka “penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja”. Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 245, disebutkan “Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Majelis Hakim mengambil pula putusan Hooge Raad 25 Juni 1894 yang menyebutkan “Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus ditunjukkan dalam surat tuduhan.” (Bandingkan pula dengan putusan Hooge Raad 21 Oktober 1935) “Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. Dalam hal ini dalam surat tuduhan cukup dengan menyatakan ada “penganiayaan”. Ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi akan tetapi juga suatu pengertian yang nyata.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti surat yang diajukan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIT bertempat di samping rumah Bapak Jhon Palpialy di Desa Ello Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sml



Markerius Jos Tarekar alias Jos dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban Arjono Bonesius Hiwi alias Bone;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan kayu rep berukuran 5x7 cm dengan panjang 150 cm dan dipukulkan ke Saksi Korban sebanyak satu kali dan mengenai pinggang kiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Arjono Bonesius Hiwi alias Bone berdasarkan Surat Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor 800/177/PKM/XII/2019, atas nama Arjono Bonesius Hiwy bertanggal 20 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Jakobus Mose, A.Md., Kep., Kepala Puskesmas Lelang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : "Tampak tanda kekerasan pada pinggang bagian kiri klien akibat benturan benda tumpul";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Markerius Jos Tarekar alias Jos tentu saja menyadari bahwa perbuatannya memukul dengan menggunakan kayu rep berukuran 5x7 cm dengan panjang 150 cm dan dipukulkan ke Saksi Korban sebanyak satu kali dan mengenai pinggang kiri Saksi Korban dapat menimbulkan luka pada diri Saksi Korban, namun perbuatan tersebut tetap Terdakwa lakukan sehingga Saksi Korban mengalami atau menderita luka sehingga perbuatan Terdakwa adalah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit (pijn) atau luka pada Saksi Korban Arjono Bonesius Hiwi alias Bone;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Arjono Bonesius Hiwi alias Bone luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Markerius Jos Tarekar alias Jos tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh Elfas Yanuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Wibowo, S.H. dan M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widodo Anggun Thaaariq, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sudarmono Tuhulele, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Wibowo, S.H.

Elfas Yanuardi, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Panitera Pengganti,

Widodo Anggun Thaariq, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)